

## **RESUME PUTUSAN BAWASLU KOTA PALOPO**

Perkara Nomor: 002/ADM/BWSL.PL/P EMILU/V/2019

**Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. **PELAPOR**

BASO SYAM, S.PI

B. **TERLAPOR**

KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 11 KELURAHAN AMASSANGAN KECAMATAN WARA  
KOTA PALOPO

**II. DUDUK PERKARA**

A. **OBJEK PERMOHONAN**

Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan memberikan surat suara kepada Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP Elektronik.

B. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Bahwa Pelapor adalah Panwaslu Kecamatan Wara berdasarkan SK Pengangkatan Pengawas Kecamatan Wara Nomor 0141/K.BAWASLU/SN/HL.01/XI/2018. Temuannya dicatat dalam Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran administrative Pemilu nomor : 002/TM/PL/ADM. Berkas/Kot.27.03/V/2019 dan dicatat dalam buku Registrasi Nomor : 002/ADM/BWSL.PL/P EMILU/V/2019.

C. **POKOK PENGADUAN**

Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan memberikan surat suara kepada Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP Elektronik, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamata Wara, yaitu pada hari Jumat tanggal 27 April 2019 Pukul 21.00 WITA, Panwaslu Kecamatan Wara melakukan pengawasan aktif Rekapitulasi tingkat Kecamatan Wara. Padas sat melakukan pengawasan Rekapitulasi untuk TPS 11 kelurahan Amassangan, ditemukan ketidak sinkronan antara DPK Presiden yang berjumlah 17 orang, DPK DPD 16 orang, sedangkan DPK DPR RI berjumlah 16 orang, DPrd Provinsi 14 orang dan DPRD Kota 15 orang.

- b. Setelah dillakukan penghitungan ulang, maka diperoleh DPK Presiden berjumlah 17 orang, DPK DPD 17 orang, DPK DPR RI 16 orang, DPRD Provinsi 16 dan DPRD Kota 15.
- c. Maka ditemukanlah 1 (satu) orang diberikan 2 (dua) Surat Suara yaitu PPWP dan DPD, kemudian 1 (satu) orang pemilih diberikan 4 (empat) surat suara yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi.
- d. Terkait hal tersebut, Ketua KPPS menjelaskan bahwa terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT setempat dan ber KTP dari luar Kota Palopo tanpa menggunakan A5 namun tetap diberikan surat suara untuk mencoblos akan tetapi KPPS lupa berapa jumlah pemilih tersebut.
- e. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan ber KTP dari luar Kota Palopo tanpa menggunakan A5 namun petugas KPPS tetap memberi kesempatan mencoblos, sehingga diduga melanggar ketentuan Pasal 372 ayat (2) huru d Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum Jo Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum,
- f. Bahwa Pelapor meminta Bawaslu kota Palopo untuk memberi Putusan (Petitum) sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
  2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
  3. Memerintahkan kepada KPU Palopo untuk melakukan Perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang beralaku.

### III. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

#### A. KESIMPULAN PELAPOR

Pelapor tetap berkeyakinan, diperkuat lagi dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan alat bukti yang lain hingga sampai pada kesimpulan bahwa terlapor secara sah dan meyakinkan telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.

#### B. KESIMPULAN TERLAPOR

- Bahwa setelah melaui siding pemeriksaan, terlapor hanya menyampaikan secara lisan kesimpulannya
- Bahwa terlapor mengakui seluruh kesalahannya, tidak ada factor kesengajaan hanya kelalaian dan kekurangcermatan terlapor.
-

#### IV. AMAR PUTUSAN

Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme pemberian surat suara bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT setempat dan DPTb serta menggunakan KTP yang bukan berada pada TPS di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain yang tertera dalam KTP Elektronik pada hari pemungutan suara sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum.